



# **PERATURAN ETIKA SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA**



**M E D A N  
2020**

## KATA PENGANTAR


Pedoman Etika Sivitas Akademika merupakan panduan pelaksanaan dalam setiap kegiatan sumberdaya manusia yang berada di lingkungan Universitas Methodist Indonesia (UMI). Pedoman ini bertujuan untuk mengatur etika sehari-hari dalam pelaksanaan tugas pokok masing-masing dalam atmosfer akademik, pergaulan, publikasi dan yang lainnya.

Universitas Methodist Indonesia Medan sebagai salah satu di antara penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia telah turut serta secara aktif dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dan harus membangun dirinya menjadi institusi yang berkarakter dan beretika untuk dapat menghasilkan lulusan yang juga berkarakter dan beretika sesuai dengan visi misi universitas. Lembaga demikian hanya dapat dibangun manakala semua komponen sivitas akademika juga memiliki karakter dan etika yang baik dalam penyelenggaraan proses pendidikan berbasis etika sivitas akademika.

Sehubungan dengan pemikiran tersebut di atas, Universitas Methodist Indonesia perlu mempersiapkan secara matang hal-hal yang mendukung program pencapaian tujuan dan fungsi pendidikan nasional tersebut. Satu di antara upaya tersebut adalah harus tersedianya pedoman dalam menjalankan proses pendidikan yang berkarakter dan etika melalui penyusunan *Pedoman Etika Civitas Akademika*. Nilai-nilai etika dalam pedoman ini bersumber dari agama, falsafah negara, ilmu pengetahuan dan tatakrama sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pedoman Etika Sivitas Akademika ini dapat dijadikan sebagai panduan oleh fakultas atau unit-unit lain di lingkungan universitas dalam menyusun petunjuk pelaksanaan secara lebih teknis.

Semoga semua pihak dapat melaksanakannya dengan baik sesuai dengan aturan yang berlaku. Akhir kata kami mengucapkan selamat menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan visi dan misi Universitas Methodist Indonesia.

Rektor



**Drs. Humantal Rumapea, M.Kom**



# YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH - I

Jl. Hang Tuah No. 11-C Medan 20152 Sumatera Utara - Indonesia  
Telp. (061) 4552011, 4552022, Fax. 62-61 4552033 | Website : [www.ypgmi-wil1.or.id](http://www.ypgmi-wil1.or.id) | Email : [yp\\_gmi@yahoo.com](mailto:yp_gmi@yahoo.com)

**SURAT KEPUTUSAN**  
YAYASAN PENDIDIKAN GMI WILAYAH I  
No: 772/B.1.3/YPGMI/WILI/2020  
Tentang  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA TIM REVISI  
STATUTA  
PERATURAN KEPEGAWAIAN  
PERATURAN AKADEMIK  
PERATURAN KEMAHASISWAAN  
PEDOMAN CIVITAS AKADEMIKA  
UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA TAHUN 2020**

- Menimbang : Bahwa demi kelancaran tugas-tugas di Universitas Methodist Indonesia maka dipandang perlu menetapkan STATUTA, PERATURAN KEPEGAWAIAN, PERATURAN AKADEMIK, PERATURAN KEMAHASISWAAN dan PEDOMAN CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA TAHUN 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
2. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia Wilayah I Tahun 2008.  
4. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I, Tahun 2014.  
5. Statuta UMI Tahun 2017.
- Memperhatikan : 1. Surat Rektor No.2176/T/Rektor-UMI/2020 tentang pengusulan Tim Revisi STATUTA, Peraturan Kepegawaian, Peraturan Akademik, Peraturan Kemahasiswaan dan Pedoman Civitas Akademika UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA TAHUN 2020.  
2. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I Pada 24 Agustus 2020 tentang izin prinsip Tim penyusunan Revisi STATUTA, Peraturan Kepegawaian, Peraturan Akademik, Peraturan Kemahasiswaan dan Pedoman Civitas Akademika UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA TAHUN 2020


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
Pertama : Mengangkat dan menetapkan nama-nama panitia Tim penyusun Revisi STATUTA, Peraturan Kepegawaian, Peraturan Akademik, Peraturan Kemahasiswaan dan Pedoman Civitas Akademika UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA TAHUN 2020 tercantum dalam lampiran 1 surat keputusan ini.
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas kepanitiaan, ketua Tim penyusun Revisi bertanggung jawab kepada Ketua Pengurus YPGMI Wilayah I.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya setelah penyusunan Revisi STATUTA, Peraturan Kepegawaian, Peraturan Akademik, Peraturan Kemahasiswaan dan Pedoman Civitas Akademika UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA TAHUN 2020 selesai.
- Ketiga : Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dari surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

**PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN  
GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I**

Ketua  
  
**Pdt. Biran Sipayang**

Sekretaris,  
  
**Revmond Simamora, SE**

- Tembusan :
1. Organ Pembina YPGMI Wilayah I
  2. Organ Pengawas YPGMI Wilayah I
  3. Organ Pengurus YPGMI Wilayah I
  4. PKY UMI
  5. Rektor UMI
  6. Direktur RSUMSW
  7. Yang bersangkutan
  5. Pertingg



# YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH - I

Jl. Hang Tuah No. 11-C Medan 20152 Sumatera Utara - Indonesia  
Telp. (061) 4552011, 4552022, Fax. 62-61 4552033 | Website : [www.ypgmi-wil1.or.id](http://www.ypgmi-wil1.or.id) | Email : [yp\\_gmi@yahoo.com](mailto:yp_gmi@yahoo.com)

Lampiran : Surat Keputusan Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I  
Nomor : 772/B.I.3/YPGMI Wil.I/2020  
Tanggal : 24 Agustus 2020  
Tentang : Tim penyusun Revisi STATUTA, PERATURAN KEPEGAWAIAN, PERATURAN AKADEMIK, PERATURAN KEMAHASISWAAN dan PEDOMAN CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA TAHUN 2020

Pelindung : Bishop Kristi Wilson Sinurat, S.Th, M.Pd /Ketua Pembina YPGMI Wil.I  
Penanggung jawab : 1. Pdt.Binran Sipayung / Ketua Pengurus YPGMI Wil.I  
2. Reymond Simamora, SE / Sekretaris YPGMI Wil.I  
3. Drs. Humuntal Rumapea, M.Kom / Rektor UMI

Tim Verifikasi :  
Ketua : Drs. Jatongam Nainggolan, MM / Wakil Ketua Pengurus YPGMI Wil.I  
Sekretaris : Pdt. Benget Rumahorbo, M.Th / Anggota Pengurus YPGMI Wil.I  
Bendahara : Pdt. Seger Selamat Sitinjak, M.Th/ Bendahara Pengurus YPGMI Wil.I  
Anggota : 1. Pdt. Bernard Sitorus, M.Th / Anggota Pengurus YPGMI Wil.I  
2. Pdt. Morinah Tambunan, M.Si / Anggota Pengurus YPGMI Wil.I  
3. J.P. Sihaloho / Anggota Pengurus YPGMI Wil.I  
4. Drs. Edward Sitorus, M.Si / Anggota Pengurus YPGMI Wil.I  
5. Parlindungan Samosir, SE / Ketua Pengawas YPGMI Wil.I  
6. Dra. Linda Ningsih Panjaitan, MM / Ketua PKY UMI

Tim Penyusun Draft :  
Koordinator : Prof. Dr. Drs.Himpun Panggabean, M.Hum / WR I UMI  
Anggota : 1. Prof.DR.dr. Hadyanto Lim, M.Kes, Sp, Fk/Guru Besar  
2. Prof. DR.dr.Thomson Nadapdap, MS/Staf Ahli Rektor  
3. Dr. Siti Normi Sinurat, SE,M.Si / WR II UMI  
4. Rony Jhonson Simamora, ST, MCs/WR III UMI  
5. Drs. Sependi Napitupulu, M.Hum/WR IV UMI  
6. Pahotan Sinaga, SS, M.Pd/ Deka FS UMI  
7. Dr. Rasmulia Sembiring, SE, M.MA / Dekan FE UMI  
8. dr. Eka Samuel Hutasoit, S.PoG, MM / Dekan FK UMI  
9. Ir. Jones Simatupang, M.Si/Deka FP UMI  
10. Naikson F. Saragih, ST, M.Kom/Dekan Fikom UMI  
11. Darwis Manalu, S.Kom,M.Kom / Staf Rektor

Sekretariat/ Fasilitator : 1. Ferry Bostang Siahaan, S.Kom / Kabag YPGMI Wil.I  
2. Pitri Herawaty, SE / Ka.Sub.Bag.TU YPGMI Wil.I  
3. Dina Lestari Kudadiri, S.Sos/ Kepala Bagian Umum RSUMSW  
4. Robert Simanjuntak, SH / Staf Ahli Ketua YPGMI Wil.I  
5. Posma J. Purba, SE/Kabag Umum UMI

Medan, 24 Agustus 2020

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I

Ketua,

  
Pdt. Binran Sipayung

Sekretaris,

  
Reymond Simamora, SE

## DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YPGMI WILAYAH I .....	1
PENDAHULUAN .....	2
<b>BAB I KETENTUAN UMUM .....</b>	<b>3</b>
Pasal 1 Pengertian Umum .....	3
<b>BAB II Tujuan, Manfaat dan Etika Dasar .....</b>	<b>6</b>
Pasal 2 Tujuan .....	6
Pasal 3 Manfaat .....	6
Pasal 4 Etika Dasar .....	6
<b>BAB III ETIKA DOSEN.....</b>	<b>7</b>
Pasal 5 Etika Akademik .....	7
Pasal 6 Etika Berperilaku .....	8
Pasal 7 Etika Pergaulan .....	9
<b>BAB IV ETIKA PEGAWAI .....</b>	<b>10</b>
Pasal 8 Etika Berperilaku .....	10
Pasal 9 Etika Pergaulan .....	11
<b>BAB V ETIKA MAHASISWA.....</b>	<b>12</b>
Pasal 10 Etika Akademik .....	12
Pasal 11 Etika Berperilaku .....	13
Pasal 12 Etika Pergaulan .....	13
<b>BAB VI PELANGGARAN .....</b>	<b>14</b>
Pasal 13 Pelanggaran .....	14
Pasal 14 Pelanggaran Ringan Dosen .....	15
Pasal 15 Pelanggaran Sedang Dosen .....	16
Pasal 16 Pelanggaran Berat Dosen .....	17
Pasal 17 Pelanggaran Ringan Pegawai .....	18
Pasal 19 Pelanggaran Sedang Pegawai .....	18
Pasal 20 Pelanggaran Berat Pegawai .....	19
Pasal 20 Pelanggaran Ringan Mahasiswa .....	20
Pasal 21 Pelanggaran Sedang Mahasiswa .....	21
Pasal 22 Pelanggaran Berat Mahasiswa .....	22
<b>BAB VII PENGHARGAAN DAN SANKSI .....</b>	<b>23</b>
Pasal 23 Penghargaan .....	23
Pasal 24 Sanksi .....	23
<b>BAB VIII KEWENANGAN.....</b>	<b>24</b>
Pasal 25 Dosen .....	24
Pasal 26 Pegawai .....	25
Pasal 27 Mahasiswa .....	25
Pasal 28 Program Studi .....	25
Pasal 29 Fakultas, Lembaga dan Program Pascasarjana .....	26
Pasal 30 Unit Kerja Lain .....	27
Pasal 31 Universitas .....	27
Pasal 32 Komisi Disiplin Fakultas .....	28
Pasal 33 Komisi Disiplin Universitas .....	28
<b>BAB IX PENUTUP .....</b>	<b>29</b>



# YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH - I

Jl. Hang Tuah No. 11-C Medan 20152 Sumatera Utara - Indonesia  
Telp. (061) 4552011, 4552022, Fax. 62-61 4552033 | Website : [www.ypgmi-wil1.or.id](http://www.ypgmi-wil1.or.id) | Email : [yp\\_gmi@yahoo.com](mailto:yp_gmi@yahoo.com)

**SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN  
GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH I  
Nomor :864-A/B.I.3/YPGMI Wil.I/2020  
TENTANG  
PEDOMAN ETIKA SIVITAS AKADEMIKA  
UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA**

- Menimbang:
- Bahwa pengelolaan perguruan tinggi menghendaki terciptanya suasana kampus yang kondusif yang dilandasi kepatuhan terhadap nilai-nilai etika, moral dan akhlak yang bersifat normatif dan wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh dosen, pegawai dan mahasiswa sebagai insan akademik melalui pemahaman, penghayatan dan pengamalan..
  - Bahwa dalam melaksanakan peran masing-masing, semua unsur civitas akademika memiliki kewajiban dan dibatasi oleh larangan di samping wajib memiliki integritas, dedikasi dan rasa tanggung jawab kepada institusi dan masyarakat.
  - Bahwa oleh karena itu, perlu diatur dan ditetapkan pedoman etika civitas akademika di Universitas Methodist Indonesia.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
  - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
  - Statuta Universitas Methodist Indonesia Tahun 2017.
  - Peraturan Kepegawaian Universitas Methodist Indonesia Tahun 2016
- Memperhatikan : Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan GMI Wilayah I Tanggal 8 Desember 2020
- Memutuskan

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS METHODIST INDONESIA  
TENTANG PEDOMAN ETIKA SIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS  
METHODIST INDONESIA TAHUN 2020

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah sokoguru peradaban. John Dewey seorang ahli filsafat pendidikan Amerika pragmatisme dan dinamis, pendidikan (*education*) diartikan sebagai “*proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional ke arah alam dan sesama manusia.*” Menurutnya hidup itu adalah suatu proses yang selalu berubah, tidak satupun yang abadi. Karena kehidupan itu adalah pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan bathin tanpa dibatasi oleh usia. Dengan kata lain pendidikan adalah suatu usaha manusia untuk membantu pertumbuhan dalam proses hidup tersebut dengan membentuk kecakapan fundamental atau kecakapan dasar yang mencakup aspek intelektual dan emosional yang berguna atau bermanfaat bagi manusia terutama bagi dirinya sendiri dan bagi alam sekitar. Maju mundurnya peradaban suatu bangsa berkorelasi kuat dengan kualitas pendidikan yang diaplikasikan oleh bangsa tersebut.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah memuat filosofi dasar dari pendidikan tersebut, yang menandakan bahwa bangsa Indonesia sudah mengetahui dan menyadari benar pentingnya pendidikan untuk kemajuan bangsa. Dalam undang-undang tersebut pada Bab II Pasal 2, pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan nasional juga bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Undang-undang tersebut secara jelas menyatakan bahwa pendidikan dimaksudkan sebagai proses untuk membentuk manusia yang berkarakter dan beretika dalam rangka membangun bangsa yang maju dan bermartabat. Dari undang-undang itu juga tersirat bahwa yang paling penting dari pendidikan itu bukan tujuannya, tetapi prosesnya karena manusia yang berkarakter dan beretika hanya dapat dihasilkan oleh suatu proses yang juga berkarakter dan beretika. Oleh karena itu dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi terwujudnya fungsi dan tujuan pendidikan nasional, faktor sumberdaya pendidik dan pegawai meliputi perencanaan kebijakan pendidikan dan penyelenggara pendidikan merupakan faktor yang paling menentukan. Sumberdaya manusia dalam bidang pendidikan harus berkarakter dan beretika untuk dapat mewujudkan cita-cita pendidikan nasional.

Universitas Methodist Indonesia Medan sebagai salah satu di antara penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia telah turut serta secara aktif dalam mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, dan harus membangun dirinya menjadi institusi yang berkarakter dan beretika untuk dapat menghasilkan lulusan yang juga berkarakter dan beretika sesuai dengan visi misi universitas. Lembaga demikian hanya dapat dibangun manakala semua komponen sivitas akademika juga memiliki karakter dan etika yang baik dalam penyelenggaraan proses pendidikan.

Sehubungan dengan pemikiran tersebut di atas, Universitas Methodist Indonesia perlu mempersiapkan secara matang hal-hal yang mendukung program pencapaian tujuan

dan fungsi pendidikan nasional tersebut. Satu di antara upaya tersebut adalah harus tersedianya pedoman dalam menjalankan proses pendidikan yang berkarakter dan etika melalui penyusunan *Pedoman Etika Civitas Akademika*. Nilai-nilai etika dalam pedoman ini bersumber dari agama, falsafah negara, ilmu pengetahuan dan tatakrama sosial yang berlaku dalam masyarakat. Pedoman Etika Sivitas Akademika ini dapat dijadikan sebagai panduan oleh fakultas atau unit-unit lain di lingkungan universitas dalam menyusun petunjuk pelaksanaan secara lebih teknis.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

#### **Pengertian Umum**

1. Universitas adalah Universitas Methodist Indonesia Medan disingkat UMI Medan.
2. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri dari unsur Dosen (tenaga pendidik), pegawai dan mahasiswa di Universitas Methodist Indonesia.
3. Dosen adalah tenaga pendidik yang bekerja di Universitas Methodist Indonesia dengan tugas utama merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian ilmiah dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Pegawai adalah pegawai bukan dosen di lingkungan Universitas Methodist Indonesia yang melaksanakan tugas administrasi, tenaga penunjang, tenaga perpustakaan dan satuan pengamanan.
5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Universitas Methodist Indonesia.
6. Rektor adalah Pimpinan tertinggi Universitas Methodist Indonesia.
7. Pimpinan universitas adalah rektor dan para wakil rektor.
8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan berdasarkan program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau olah raga pada lingkungan Universitas Methodist Indonesia.
9. Dekan adalah Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Methodist Indonesia.
10. Pimpinan fakultas adalah dekan dan para wakil dekan.
11. Program pascasarjana adalah program strata 2 di lingkungan Universitas Methodist Indonesia.
12. Pimpinan pascasarjana adalah direktur dan para wakil direktur.
13. Lembaga adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat universitas.
14. Program studi adalah program studi di lingkungan fakultas dan pascasarjana.
15. Pimpinan program studi adalah ketua dan sekretaris.
16. Unit kerja lain adalah bagian-bagian di lingkungan univesitas seperti Pusat Sistem Informasi Perguruan Tinggi (PSIPT), Bagian Administrasi Akademik (BAA), Bagian Administrasi Umum (BAU), Bagian Admisntrasi Keuangan (BAK), Bagian Administrasi Keuangan (BAK), Bagian Adminstrasi Kemahasiswaan dan Alumni (BAKA) dan Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Eksternal, perpustakaan dan unit pelaksana teknis lainnya.
17. Senat Universitas adalah merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas Methodist Indonesia yang terdiri dari Rektor, Wakil Rektor, Ketua Lembaga,

Dekan dan perwakilan dosen dari keseluruhan fakultas di lingkungan Universitas Methodist Indonesia.

18. Senat Fakultas adalah merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Fakultas di lingkungan Universitas Methodist Indonesia yang terdiri dari Dekan, Pembantu Dekan, Ketua Program Studi dan perwakilan dosen dari setiap program studi di lingkungan fakultas.
19. Moral adalah sistem nilai terkait dengan perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk, benar atau salah, pantas atau tidak pantas, dan menurut norma yang dapat diterima oleh masyarakat atau komunitas tertentu.
20. Sikap adalah kecenderungan yang lahir dari proses kesadaran individual untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perilaku tertentu.
21. Etika adalah seperangkat nilai positif yang disepakati untuk dijadikan panduan bagi sivitas akademika universitas dalam berpikir, berperilaku, beraktivitas, dan berkomunikasi.
22. Karakter adalah seperangkat nilai positif yang membentuk kepribadian sivitas akademika seperti beriman dan bertaqwa, berilmu, santun, jujur, disiplin, tekun, kerja keras, demokratis, kreatif, dan sebagainya.
23. Kode etik adalah seperangkat aturan etika yang khusus berlaku untuk semua anggota asosiasi profesi tertentu sebagai konsensus bersama yang memuat amar dan larangan yang wajib ditaati oleh semua anggota dalam menjalani profesi.
24. Etika akademik adalah seperangkat nilai positif yang wajib ditaati oleh sivitas akademika universitas dalam berpikir, berperilaku dan bersikap dalam mengemban tugas dan kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
25. Kegiatan akademik adalah kuliah, praktikum, tutorial, skill lab, pleno, kuis, ujian, seminar, pembimbingan, praktek kerja lapangan, pendidikan profesi dokter, penelitian untuk tugas akhir (skripsi), ujian akhir (yudisium), sumpah profesi dan wisuda.
26. Pendidikan adalah proses pembelajaran ilmu pengetahuan, teknologi, seni, keterampilan, serta pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa.
27. Penelitian adalah tugas dosen untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga tugas akhir mahasiswa untuk menyelesaikan studinya.
28. Pengabdian pada masyarakat adalah tugas dosen dan mahasiswa untuk penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masyarakat.

## **BAB II**

### **Tujuan, Manfaat dan Etika Dasar**

#### **Pasal 2**

#### **Tujuan**

Pedoman ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- (1) Membentuk sivitas akademika yang memiliki moral, sikap, karakter dan etika yang santun sehingga terciptanya suasana kehidupan kampus yang kondusif dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- (2) Membangun universitas menjadi institusi pendidikan tinggi yang memiliki karakter, etika dan citra yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

### **Pasal 3 Manfaat**

Pedoman ini bermanfaat sebagai panduan bagi semua unsur sivitas akademika universitas dalam berfikir, berperilaku dan beraktivitas pada waktu melaksanakan tugas dan kewajibannya serta dalam berkomunikasi antar sivitas akademika dan orang lain.

### **.Pasal 4 Etika Dasar**

Etika dasar merupakan nilai-nilai yang membentuk kepribadian dasar semua sivitas akademika universitas yang dirinci sebagai berikut :

- (1) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Setia dan taat kepada Universitas, Yayasan, Gereja Methodist Indonesia, Pancasila dan UUD 1945 serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Menjunjung tinggi dan menjaga nilai dan kehormatan diri , universitas, Yayasan, Gereja Methodist Indonesia, bangsa dan negara serta menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan diri sendiri.
- (4) Mentaati hukum dan semua peraturan perundangan yang berlaku serta menghormati persatuan dan kesatuan bangsa serta hak-hak azasi manusia.
- (5) Mempunyai akhlak yang terpuji, jujur, disiplin, demokratis dan bertanggung jawab.
- (6) Mempunyai kesadaran penuh bahwa sivitas akademika universitas memiliki peran yang sangat penting dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara yang maju dan bermartabat.
- (7) Memiliki kepedulian terhadap keadilan, kesehatan, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

## **BAB III ETIKA DOSEN**

### **Pasal 5 Etika Akademik**

- (1) Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam melaksanakan tugasnya, dosen bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya dan pimpinannya tetapi juga kepada bangsa dan negara bahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
- (2) Melakukan tugas akademiknya dengan jujur, ikhlas, semangat dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku demi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas.
- (3) Mengerahkan semua kemampuannya untuk mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya kepada mahasiswa di bidang ilmu yang diajarkan.
- (4) Memberi teladan yang baik bagi mahasiswa dan menjadikan kegiatan akademik sebagai wahana untuk mengembangkan dan membentuk kepribadian mahasiswa yang beretika.
- (5) Mengajar dan mendidik mahasiswa berlandaskan cinta dan kasih sayang.
- (6) Menggunakan Bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar dengan tutur bahasa yang santun dan ramah sesuai dengan ciri-ciri intelektual dan bernalar.
- (7) Menciptakan suasana pembelajaran, seminar, dan kegiatan akademik lainnya yang demokratis, kritis, kreatif, interaktif, dan menyenangkan yang memungkinkan mahasiswa dapat bertanya dan mengemukakan pendapatnya secara bebas dan bertanggung jawab.
- (8) Menciptakan suasana ujian yang memungkinkan dosen, pengawas dan mahasiswa bersikap adil dan jujur.

- (9) Membimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik, penelitian dan penulisan skripsi atau tesis dengan sepenuh hati, teliti, dan cermat serta membimbing mahasiswa untuk berpikir dan bertindak ilmiah seperti rasional, sistematis, logis, analitis, kritis, objektif, inovatif dan jujur.
- (10) Menghormati dan menghargai perbedaan pendapat antara dosen dan mahasiswa dalam proses pembelajaran.
- (11) Bersedia menerima, menunda dan mengubah pandangannya jika ditemukan fakta atau alasan yang lebih kuat dan akurat.

## **Pasal 6**

### **Etika Berperilaku**

- (1) Berpikir dan bersikap lurus, bersih, teliti, cermat, idealis, dan visioner berlandaskan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Memiliki integritas kepribadian yang baik dan menarik sesuai dengan kedudukannya sebagai pendidik dengan selalu berusaha melakukan perbuatan yang baik dan terpuji.
- (3) Bersikap objektif dan demokratis, menghormati hak-hak azasi manusia dan menghargai perbedaan pendapat, suku, agama, ras, dan antar golongan.
- (4) Bersikap mandiri, profesional dan mampu menggali, mengembangkan serta memelihara kompetensi ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditekuninya secara berkelanjutan melalui kegiatan penelitian, pengembangan referensi dan aktivitas ilmiah lainnya.
- (5) Memiliki sikap intelektual dan akademik yang mampu mengungkapkan perasaan, pikiran, pendapat, dan hasil kajian atau penelitiannya dalam penyajian lisan atau tertulis pada pertemuan formal atau informal.
- (6) Bersikap jujur, arif, bijaksana, dan tidak sombong dalam menyampaikan gagasan maupun hasil penelitiannya.
- (7) Menjunjung tinggi kejujuran ilmiah dengan menaati kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku dan tidak melakukan perbuatan tercela seperti mencuri dan memanipulasi data, membajak hak cipta, melakukan plagiat, membuat skripsi atau tesis mahasiswa.
- (8) Memiliki kepekaan sosial yang tinggi, yaitu keinginan untuk mengabdikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya kepada masyarakat dan turut aktif membantu memecahkan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat.
- (9) Memiliki kepedulian terhadap waktu, kesehatan dan kelestarian lingkungan.
- (10) Memiliki sikap yang berbasis pada produktivitas dan kinerja yang baik.
- (11) Memiliki pendirian teguh dan tegas dalam berpendapat, tetapi santun dan ramah dalam bertutur kata dan bertindak serta menghormati dan berlapang dada terhadap masukan dan pendapat orang lain.
- (12) Menghadiri rapat dan pertemuan lainnya dengan bersikap sopan, menyimak dengan baik, dan menyampaikan pendapat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah.
- (13) Berbusana yang baik, rapi, bersih, sederhana, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh universitas.
- (14) Menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang tercela seperti melakukan plagiat, memalsukan tanda tangan, pencemaran nama baik institusi, yayasan pendidikan GMI Wilayah I, Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, Pimpinan GMI Wilayah I dan penyalahgunaan media sosial.
- (15) Mengendarai dan memarkir kendaraan di dalam kampus dengan hati-hati, tertib, dan sopan.

**Pasal 7**  
**Etika Pergaulan**

- (1) Sesama dosen saling menghormati dan menghargai.
- (2) Dosen junior wajib menghormati dosen yang lebih senior atau dosen yang memiliki jabatan struktural, tetapi dosen senior atau dosen yang memiliki jabatan struktural juga wajib menghargai dosen junior atau dosen yang tidak memiliki jabatan struktural.
- (3) Dosen yang senior wajib mengayomi, membimbing, mendorong, dan memberi peluang bagi dosen-dosen junior agar lebih maju, lebih cermat, lebih pintar, dan lebih profesional, serta memiliki integritas kepribadian yang lebih baik.
- (4) Sesama dosen saling membantu secara kemitraan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban akademik, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (5) Sesama dosen wajib bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan pegawai administrasi dan dengan mahasiswa.
- (6) Menghormati dan menghargai pegawai administrasi pada semua jenjang jabatannya.
- (7) Bersikap jujur, adil, objektif, tidak diskriminatif, dan ramah terhadap mahasiswa.
- (8) Memiliki sifat terbuka terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari mahasiswa.
- (9) Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama anggota sivitas akademika.
- (10) Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu universitas atau fakultas.
- (11) Bersikap dan berperilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar universitas baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

**BAB IV**  
**ETIKA PEGAWAI**  
**Pasal 8**

**Etika Berperilaku**

- (1) Berfikir dan berperilaku yang jujur, bersih, teliti, dan cermat berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam melaksanakan tugasnya seorang pegawai bertanggung jawab bukan hanya kepada dirinya dan pimpinannya tetapi juga bangsa dan negara bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Melakukan tugas dan kewajibannya dengan jujur, ikhlas, semangat, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Memiliki integritas, kepribadian yang baik dan menarik sesuai dengan tugasnya sebagai pegawai dengan selalu berusaha melakukan perilaku yang baik dan terpuji.
- (5) Mengerahkan semua kemampuan dan perhatiannya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada dosen dan mahasiswa demi kelancaran proses pembelajaran, pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (6) Bersikap jujur, adil, tertib dan demokratis, serta menghargai hak-hak asasi manusia tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan di dalam memberikan pelayanan kepada dosen dan mahasiswa.
- (7) Menggunakan bahasa Indonesia atau asing yang baik dan benar dengan tutur bahasa yang santun dan ramah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- (8) Memberi teladan yang baik kepada sesama pegawai dan mahasiswa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

- (9) Bersikap mandiri dan profesional dalam menjalankan tugas serta peduli terhadap kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan.
- (10) Memiliki sikap yang berorientasi kepada produktivitas dan kinerja, dan mampu mengelola waktu dengan baik dan efisien.
- (11) Menghormati setiap rapat atau pertemuan yang dihadapinya dengan bersikap sopan, menyimak dengan baik dan aktif menyampaikan pendapat yang berorientasi kepada penyelesaian masalah.
- (12) Berbusana yang baik, rapi, bersih, sederhana, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan yang diatur kemudian oleh universitas.
- (13) Menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang tercela seperti melakukan plagiat, memalsukan tanda tangan, pencemaran nama baik institusi, yayasan pendidikan GMI Wilayah I, Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, Pimpinan GMI Wilayah I dan penyalahgunaan media sosial.
- (14) Mengendarai dan memarkir kendaraan di dalam kampus dengan hati-hati, tertib dan sopan.

#### **Pasal 9**

##### **Etika Pergaulan**

- (1) Sesama pegawai saling menghormati dan menghargai.
- (2) Pegawai yang memiliki jabatan yang lebih tinggi wajib mengayomi, membimbing, mendorong dan memberi peluang bagi pegawai di bawahnya untuk lebih maju, lebih pintar dan lebih profesional serta memiliki integritas kepribadian yang lebih baik.
- (3) Bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan sesama pegawai, dengan dosen dan dengan mahasiswa.
- (4) Bersikap terbuka terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari sesama pegawai, dosen dan mahasiswa.
- (5) Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama unsur sivitas akademika.
- (6) Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu universitas atau fakultas.
- (7) Menjaga sikap dan perilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar universitas baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.

#### **BAB V**

#### **ETIKA MAHASISWA**

##### **Pasal 10**

##### **Etika Akademik**

- (1) Menyadari dengan sepenuh hati bahwa dalam menjalankan hak dan kewajibannya, mahasiswa bertanggungjawab kepada diri sendiri, orang tua, masyarakat, pendidik, almamater, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mahasiswa adalah generasi penerus bangsa yang akan menentukan masa depan bangsa.
- (3) Melakukan hak dan kewajiban akademik maupun non-akademik dengan jujur, ikhlas, penuh semangat dan tanggung jawab.
- (4) Menaati dan menghormati semua peraturan yang ditetapkan oleh universitas, fakultas, program studi dan unit-unit di bawahnya.
- (5) Mengerahkan semua kemampuannya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ilmu yang ditekuninya.

- (6) Menjunjung tinggi kejujuran dan kehormatan dirinya dengan tidak melakukan perbuatan yang tercela seperti menyontek, melakukan plagiat, memalsukan tanda tangan, pencemaran nama baik institusi, yayasan pendidikan GMI Wilayah I, Gereja Methodist Indonesia Wilayah I, Pimpinan GMI Wilayah I, penyalahgunaan media sosial, dan mengubah nilai.
- (7) Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berbicara maupun menulis dalam setiap kegiatan akademik maupun non-akademik.
- (8) Menampilkan sikap dan perilaku ilmiah, rasional dan santun dalam menyampaikan pandangan dan pendapat pada waktu perkuliahan, seminar dan kegiatan akademik lainnya.

#### **Pasal 11**

##### **Etika Berperilaku**

- (1) Berfikir dan berperilaku yang jujur, bersih, teliti, cermat, kreatif, inovatif, dan idealis berlandaskan kepada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Memiliki integritas kepribadian yang baik dan simpatik sesuai dengan kedudukannya sebagai mahasiswa.
- (3) Berpenampilan yang baik sesuai dengan kaidah-kaidah kesopanan dan kepatutan sebagai seorang mahasiswa.
- (4) Berbusana yang baik, rapi, bersih, sopan, dan pantas sesuai dengan norma umum, dan ketentuan yang diatur oleh universitas atau fakultas.
- (5) Berperilaku adil, demokratis, dan objektif, serta menghargai perbedaan dan tidak diskriminatif.
- (6) Mempunyai sikap yang tegas dan berani yang didasari oleh nilai-nilai agama, etika, ilmu pengetahuan, dan norma-norma luhur yang berlaku.
- (7) Bersikap kritis, rasional, ilmiah dan profesional dalam menerima pengetahuan baru dan bersifat terbuka terhadap perubahan.
- (8) Dapat bekerjasama dengan sesama mahasiswa, pegawai dan dosen serta dengan mahasiswa dari universitas lain dan masyarakat umum.
- (9) Bersikap dewasa dalam berpikir dan bertindak dengan mempertimbangkan manfaat bagi dirinya dan lingkungannya.
- (10) Menghargai waktu, kesehatan dan keselamatan serta lingkungannya.

#### **Pasal 12**

##### **Etika Pergaulan**

- (1) Saling menghormati dan menghargai sesama mahasiswa.
- (2) Mahasiswa senior wajib membimbing dan memberi contoh yang baik dan tidak melakukan tindakan saling menghakimi bagi sesama mahasiswa.
- (3) Saling membantu sesama mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.
- (4) Bersikap jujur dan saling mempercayai dalam bekerjasama dengan sesama mahasiswa.
- (5) Berperilaku dan berbicara yang ramah, sopan, dan santun terhadap dosen dan pegawai serta dalam bergaul dengan sesama mahasiswa dan masyarakat umum.
- (6) Bersikap terbuka terhadap pertanyaan, saran, pendapat, dan kritik dari sivitas akademika.
- (7) Memiliki empati, tenggang rasa dan jiwa sosial terhadap sesama mahasiswa.
- (8) Bersikap membantu, santun dan ramah terhadap tamu universitas atau fakultas.

- (9) Bersikap dan berperilaku yang baik dalam berhubungan dan bekerjasama dengan masyarakat atau institusi di luar universitas baik pada tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
- (10) Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam berkreasi dan berinovasi baik dalam bentuk ekspresi ilmiah, inovasi teknologi, wirausaha maupun seni budaya.
- (11) Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam mengajukan pendapat, berargumentasi, dan dalam membela hak-hak orang lain.
- (12) Bersikap sabar, dewasa, dan intelektual dalam menghadapi kritikan, ejekan, cemoohan atau hinaan dari pihak-pihak lain.
- (13) Bersikap aktif, ulet dan kreatif di dalam menjalankan organisasi atau kegiatan ekstrakurikuler di dalam maupun di luar kampus.
- (14) Menjaga nilai-nilai moral yang luhur dalam memperjuangkan keadilan, perdamaian, persamaan hak, persatuan bangsa, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

**BAB VI  
PELANGGARAN**

**Pasal 13**

**Pelanggaran**

- (1) Anggota sivitas akademika universitas dilarang melakukan pelanggaran etika baik pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat.
- (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi ringan berupa teguran lisan dan atau tertulis.
- (3) Pelanggaran sedang adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi sedang berupa sanksi akademik dan sanksi administrasi.
- (4) Pelanggaran sedang juga dapat merupakan akumulasi dari tiga kali pelanggaran ringan yang tidak diindahkan.
- (5) Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dapat mengakibatkan dijatuhkannya sanksi berat yaitu dapat berupa:
  - (a) dilaporkannya pelanggar langsung kepada pihak kepolisian;
  - (b) dibebani kewajiban untuk membayar ganti rugi;
  - (c) sanksi akademik dan administratif yang berat bagi dosen;
  - (d) sanksi administratif yang berat bagi pegawai;
  - (e) sanksi akademik dan administrasi yang berat bagi mahasiswa;
  - (f) pengusulan pemecatan sebagai dosen dan atau pegawai;
  - (g) pemecatan sebagai mahasiswa.
- (6) Pelanggaran berat juga dapat merupakan akumulasi tiga pelanggaran berat yang tidak diindahkan.

**Pasal 14**

**Pelanggaran Ringan Dosen**

- (1) Mengubah-ubah jadwal kuliah, praktikum atau tugas akademik lain yang berpotensi merugikan mahasiswa tanpa kesepakatan dengan mahasiswa.
- (2) Memakai kaos, sandal, berambut tidak rapi, jeans dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
- (3) Memakai topi dan kacamata gelap di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan praktikum, serta pertemuan-pertemuan lain di dalam ruangan.
- (4) Menggunakan *handphone* yang dapat mengganggu di dalam rapat, pertemuan kelas, seminar dan praktikum.

- (5) Bercakap-cakap, bersenda gurau, atau membaca buku, majalah, surat kabar serta bacaan lainnya yang tidak ada kaitannya dengan pertemuan kelas, rapat, seminar dan praktikum sedang berlangsung.
- (6) Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.
- (7) Merokok di dalam ruang kerja, ruang perkantoran, ruang kuliah, laboratorium dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan.
- (8) Makan dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.

#### **Pasal 15**

##### **Pelanggaran Sedang Dosen**

- (1) Mempersulit mahasiswa dalam urusan akademik, pembimbingan dan penyelesaian tugas akhir, skripsi dan tesis.
- (2) Melontarkan kata-kata kotor, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bermakna melecehkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, pegawai, mahasiswa dan orang lain.
- (3) Memarahi atau menegur sesama dosen dan pegawai di depan umum yang berpotensi mempermalukan atau merendahkan kehormatannya.
- (4) Memarahi atau menegur mahasiswa di depan umum yang sifatnya tidak mendidik.
- (5) Melakukan penghasutan, intimidasi dan ancaman yang menimbulkan perasaan takut baik lisan maupun tulisan terhadap sesama dosen, pegawai, mahasiswa dan orang lain.
- (6) Menggunakan fasilitas fakultas, universitas, atau lembaga tanpa persetujuan pimpinan untuk kepentingan pribadi.
- (7) Memakai busana yang tidak sopan yang melanggar etika sosial, moral dan kepribadian.
- (8) Meninggalkan tugas dan kewajiban pokoknya sebagai dosen tanpa ijin.
- (9) Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama dosen, pegawai, mahasiswa dan orang lain.
- (10) Memprovokasi, memfitnah, atau membicarakan aib dan keburukan sesama dosen, pegawai atau mahasiswa.
- (11) Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pornografi.
- (12) Ikut serta dalam organisasi masyarakat di luar universitas yang tidak terkait dengan Profesi yang mengatasnamakan fakultas atau universitas.
- (13) Menggunakan media sosial untuk menghasut, memprovokasi, menghina, memfitnah sesama dosen, pegawai atau mahasiswa.

#### **Pasal 16**

##### **Pelanggaran Berat Dosen**

- (1) Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
- (2) Menghina dan menghujat kepada sesama unsur sivitas akademika.
- (3) Mencemarkan nama baik Universitas atau Yayasan atau GMI Wilayah I atau Pimpinan GMI Wilayah I.
- (4) Melakukan plagiarisme, membajak hak cipta dan hak paten orang atau badan lain yang telah mendapat pengakuan dari pihak terkait.
- (5) Memperjualbelikan nilai, membuatkan atau memperjualbelikan skripsi, tesis atau disertasi.

- (6) Menjual diktat atau buku kepada mahasiswa secara paksa dengan tindakan yang mengancam yang dapat merugikan mahasiswa.
- (7) Memalsukan dan membocorkan dokumen universitas dan fakultas yang bersifat rahasia.
- (8) Melakukan pelecehan fisik (*body shaming*) terhadap orang lain dalam sivitas akademika.
- (9) Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama dosen, pegawai, mahasiswa, dan orang lain.
- (10) Menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi.
- (11) Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
- (12) Membawa, memakai dan mengedarkan narkotik dan obat terlarang (narkoba) serta minuman keras didalam kampus.
- (13) Melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas.
- (14) Melakukan konspirasi dengan sesama unsur sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.
- (15) Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam kampus atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
- (16) Melakukan perundungan (*bullying*) terhadap orang lain dalam sivitas akademika.
- (17) Melakukan Kekerasan Seksual terhadap orang lain dalam sivitas akademika.
- (18) Melakukan Intoleransi terhadap orang lain dalam sivitas akademika.

#### **Pasal 17**

##### **Pelanggaran Ringan Pegawai**

- (1) Memakai topi dan kacamata gelap tanpa sebab yang dibenarkan pada saat melaksanakan pekerjaan dan di dalam rapat atau pertemuan formal.
- (2) Menggunakan *handphone* yang dapat mengganggu di dalam rapat atau pertemuan formal.
- (3) Mengaktifkan dan menggunakan laptop di dalam rapat atau pertemuan formal yang tidak berkaitan dengan rapat atau pertemuan tersebut.
- (4) Membaca buku, majalah, surat kabar atau bacaan lainnya di dalam rapat atau pertemuan formal.
- (5) Memakai kaos, sandal, berambut tidak rapi, jeans dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
- (6) Merokok di dalam ruang kerja, ruang kuliah, laboratorium dan tempat-tempat yang tidak dibenarkan.
- (7) Bercakap-cakap atau bersenda gurau yang mengganggu rapat atau pertemuan formal.
- (8) Membuang-buang waktu dengan bermain *game* dan mengerjakan perbuatan yang tidak bermanfaat seperti mengobrol berlarut-larut, dan pekerjaan yang tidak berhubungan dengan tugasnya.
- (9) Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, knalpot blong serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.

#### **Pasal 18**

##### **Pelanggaran Sedang Pegawai**

- (1) Meninggalkan tugas dan kewajiban pokok sebagai pegawai tanpa rekomendasi atasan atau alasan yang dibenarkan.

- (2) Mempersulit mahasiswa dan mengulur-ulur waktu dalam urusan akademik atau urusan administrasi lainnya.
- (3) Melontarkan kata-kata kotor, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bernada merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain.
- (4) Memarahi atau menegur sesama pegawai atau mahasiswa di depan umum yang berpotensi memermalukan atau merendahkan kehormatannya.
- (5) Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama pegawai atau terhadap orang lain.
- (6) Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama pegawai atau terhadap orang lain.
- (7) Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan maupun tulisan terhadap sesama pegawai atau orang lain.
- (8) Menggunakan fasilitas fakultas, universitas, atau lembaga untuk kepentingan pribadi tanpa rekomendasi pimpinannya.
- (9) Memanfaatkan mahasiswa, pegawai lain, atau dosen untuk melakukan hal-hal tertentu yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan kewajibannya untuk keuntungan pribadi.
- (10) Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, dan membaca hal-hal yang berbau pornografi.
- (11) Ikut serta dalam organisasi masyarakat di luar universitas yang tidak terkait dengan Profesi dan atau partai politik yang mengatasnamakan fakultas atau universitas.
- (12) Menggunakan media sosial untuk menghasut, memprovokasi, menghina, menfitnah sesama dosen, pegawai atau mahasiswa

#### **Pasal 19**

##### **Pelanggaran Berat Pegawai**

- (1) Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
- (2) Menghina dan menghujat sesama pegawai atau orang lain.
- (3) Memalsukan dokumen yang berhubungan dengan pekerjaan untuk mencari keuntungan pribadi dan atau kelompok.
- (4) Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama pegawai atau orang lain.
- (5) Melakukan dan menyebarkan hal-hal yang bersifat pornografi.
- (6) Melakukan diskriminasi dalam melaksanakan tugas.
- (7) Membawa, memakai, dan mengedarkan narkotika dan obat terlarang (narkoba) serta minuman keras didalam kampus.
- (8) Melakukan pelecehan fisik (*body shaming*) terhadap orang lain dalam sivitas akademika.
- (9) Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
- (10) Melakukan pungutan liar dari sesama pegawai, dosen, mahasiswa atau orang lain.
- (11) Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.
- (12) Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan di dalam kampus atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
- (13) Mencemarkan nama baik Universitas atau Yayasan atau GMI Wilayah I atau Pimpinan GMI Wilayah I.
- (14) Memperjualbelikan nilai, membuatkan atau memperjualbelikan skripsi, tesis, atau disertasi.

- (15) Melakukan perundungan (*bullying*) terhadap orang lain dalam sivitas akademika.
- (16) Melakukan Kekerasan Seksual terhadap orang lain dalam sivitas akademika.
- (17) Melakukan Intoleransi terhadap orang lain dalam sivitas akademika.

## **Pasal 20**

### **Pelanggaran Ringan Mahasiswa**

- (1) Meninggalkan tugas kewajibannya sebagai mahasiswa tanpa izin atau terlambat hadir pada suatu kegiatan akademik tanpa alasan yang dibenarkan.
- (2) Memakai sandal, celana pendek, berambut tidak rapi dan pakaian yang tidak pantas di dalam kampus.
- (3) Memakai *make up* dan perhiasan yang berlebihan bagi mahasiswi ke dalam kampus.
- (4) Makan, minum, dan bersenda gurau di dalam ruang kuliah atau laboratorium pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (5) Memakai topi dan kacamata gelap tanpa sebab yang dibenarkan di dalam kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung atau pertemuan formal lainnya.
- (6) Menggunakan *smartphone* pada saat proses pembelajaran berlangsung yang tidak berhubungan dengan pembelajaran.
- (7) Mengaktifkan dan menggunakan laptop yang tidak berkaitan dengan berlangsungnya proses pembelajaran.
- (8) Bercakap-cakap atau bersenda gurau yang mengganggu proses pembelajaran atau pertemuan formal.
- (9) Menjalankan kendaraan di dalam kampus di atas 30 km/jam, membunyikan klakson yang berlebihan, knalpot blong serta memarkir kendaraan pada tempat yang tidak dibenarkan sehingga mengganggu atau membahayakan pengguna jalan lain.

## **Pasal 21**

### **Pelanggaran Sedang Mahasiswa**

- (1) Menentang, melawan dan bersikap tidak sopan terhadap dosen dan pegawai
- (2) Mencontek atau bekerjasama dalam kuis/ujian.
- (3) Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
- (4) Melontarkan kata-kata kotor, kasar, ejekan, cemoohan, hinaan, teriakan dan kata-kata sejenisnya yang bermakna melecehkan dan merendahkan kehormatan dan martabat, baik secara lisan maupun tulisan terhadap orang lain.
- (5) Memfitnah, menghasut atau menggunjing sesama mahasiswa atau terhadap orang lain.
- (6) Melakukan intimidasi dan ancaman baik lisan, tulisan, maupun melalui sosial media terhadap sesama mahasiswa atau orang lain.
- (7) Memakai busana yang tidak sopan yang melanggar etika sosial, moral dan kepribadian.
- (8) Melakukan kegiatan ekstrakurikuler yang mengganggu kegiatan akademik dan ketenteraman kampus.
- (9) Mencabut, menebang pohon dan merusak taman serta membuang sampah sembarangan di lingkungan kampus.
- (10) Melakukan pengrusakan terhadap sarana dan prasarana maupun fasilitas lainnya milik universitas, milik dosen, milik pegawai, milik mahasiswa dan tamu yang berada di lingkungan universitas.
- (11) Melakukan penyampaian aspirasi/unjuk rasa di dalam kampus tanpa izin pimpinan fakultas atau universitas atau yayasan dan tanpa izin kepolisian untuk berdemonstrasi di luar kampus.

- (12) Melakukan penyampaian aspirasi/unjuk rasa di luar kampus bersama-sama dengan mahasiswa universitas lainnya atau ormas lainnya tanpa izin pimpinan fakultas atau universitas.
- (13) Ikut serta dalam organisasi kepemudaan dan atau organisasi kemahasiswaan di luar universitas yang tidak terkait dengan BEM fakultas/BEM universitas yang mengatasnamakan fakultas atau universitas.
- (14) Menjadikan gedung pusat kegiatan mahasiswa sebagai tempat tinggal untuk menginap tanpa izin rektor.

## **Pasal 22**

### **Pelanggaran Berat Mahasiswa**

- (1) Melakukan perbuatan asusila dan kriminal di dalam kampus atau di luar kampus.
- (2) Menghina dan menghujat sesama mahasiswa, dosen, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, pegawai dan orang lain.
- (3) Mencemarkan nama baik Universitas atau Yayasan atau GMI Wilayah I atau Pimpinan GMI Wilayah I.
- (4) Menyuap atau upaya lainnya yang setara dalam rangka mengubah nilai, memperjualbelikan skripsi, tesis atau disertasi.
- (5) Melakukan pelecehan seksual dan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap sesama mahasiswa atau orang lain yang melaporkan keberatan atas tindakan tersebut.
- (6) Mengakses, menyimpan, membawa, menonton, mengedarkan dan membaca hal-hal yang berindikasi pornografi di lingkungan universitas.
- (7) Membawa, mengedarkan dan menggunakan narkotika dan obat-obat terlarang serta minuman keras di lingkungan universitas atau diluar universitas yang dikenakan sanksi hukum.
- (8) Membawa senjata api, senjata tajam, dan benda lainnya yang dapat membahayakan keselamatan orang lain.
- (9) Melakukan konspirasi dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain yang mengandung unsur kolusi, korupsi dan nepotisme.
- (10) Melakukan kerjasama dengan sesama sivitas akademika atau pihak lain dalam tindak kejahatan, provokasi untuk menimbulkan kekacauan, isu SARA di dalam atau di luar kampus, dan kegiatan makar yang membahayakan keselamatan negara.
- (11) Menggunakan fasilitas fakultas, universitas atau lembaga untuk kepentingan pribadi atau dengan bekerjasama dengan orang lain untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok atau untuk melakukan makar.
- (12) Melakukan demonstrasi di dalam kampus yang bersifat anarkis, menghujat, mengganggu ketertiban dan merusak fasilitas universitas dan orang lain.
- (13) Melakukan tindakan kekerasan fisik terhadap sesama mahasiswa, pegawai, dosen, tamu universitas atau terhadap orang lain.
- (14) Melakukan pemalsuan dokumen resmi universitas seperti Ijazah, Transkrip Nilai, Bukti Transaksi keuangan dan dokumen penting lainnya.
- (15) Menyebarkan informasi yang bersifat rahasia dalam institusi yang merugikan institusi.
- (16) Melakukan perundungan (*bullying*) terhadap orang lain dalam sivitas akademika.
- (17) Melakukan Kekerasan Seksual terhadap orang lain dalam sivitas akademika.
- (18) Melakukan Intoleransi terhadap orang lain dalam sivitas akademika.

**BAB VII**  
**PENGHARGAAN DAN SANKSI**

**Pasal 23**

**Penghargaan**

- (1) Penghargaan dapat diberikan kepada dosen, pegawai, atau mahasiswa yang berprestasi.
- (2) Kriteria prestasi yang dianggap patut mendapatkan penghargaan diatur dalam peraturan terpisah.
- (3) Penghargaan diberikan oleh pimpinan universitas berdasarkan usulan pimpinan fakultas, dosen, pegawai dan atau mahasiswa menurut kriteria yang telah ditetapkan oleh universitas.
- (4) Jenis penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam penghargaan, beasiswa, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, kenaikan golongan, kenaikan gaji berkala, atau dalam bentuk uang dan atau barang berharga sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 24**

**Sanksi**

- (1) Sanksi terhadap pelanggaran etika dapat berupa sanksi ringan, sanksi sedang dan sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan bagi dosen, pegawai dan mahasiswa:
  - (a) Teguran/peringatan lisan dan atau tertulis.
  - (b) Membuat pernyataan permintaan maaf secara lisan dan atau tertulis oleh yang bersangkutan.
  - (c) Dikeluarkan dari ruang rapat, ruang kuliah atau ruang pertemuan lainnya.
- (3) Sanksi sedang bagi dosen dan pegawai sebagai berikut:
  - (a) Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik untuk jangka waktu tertentu.
  - (b) Sanksi administratif bagi dosen dan pegawai misalnya penghentian tunjangan, penghentian gaji berkala, penundaan/penurunan kenaikan pangkat dan golongan, dan penghentian dari jabatan struktural.
- (4) Sanksi sedang bagi mahasiswa sebagai berikut.
  - (a) Larangan untuk mengikuti kuliah, ujian atau kegiatan akademik lain dari mata kuliah tertentu selama satu semester.
  - (b) Larangan untuk mengikuti semua kegiatan akademik selama satu semester.
- (5) Sanksi berat bagi dosen dan pegawai dapat berupa:
  - (a) Sanksi akademik bagi dosen yaitu dinonaktifkan dari tugas akademik atau pemecatan.
  - (b) Sanksi administratif bagi dosen dan pegawai yaitu penghentian semua tunjangan yang sebelumnya diterima.
  - (c) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
  - (d) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.
- (6) Sanksi berat bagi mahasiswa dapat berupa:
  - (a) Dilarang mengikuti semua kegiatan akademik selama satu tahun atau diberhentikan sebagai mahasiswa (drop out).
  - (b) Mengganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.
  - (c) Dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

**BAB VIII  
KEWENANGAN**

**Pasal 25**

**Dosen**

- (1) Dosen mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada mahasiswa yang melanggar etika yang berkaitan dengan tugas akademik dari dosen yang bersangkutan.
- (2) Dosen mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas dan universitas untuk menjatuhkan sanksi sedang atau sanksi berat kepada mahasiswa yang melanggar etika.
- (3) Dosen mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika lain yang melanggar etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas atau kepada pimpinan universitas.

**Pasal 26**

**Pegawai**

- (1) Pegawai mempunyai kewenangan untuk melaporkan mahasiswa atau dosen yang terbukti melakukan pelanggaran etika, kepada atasannya atau pimpinan fakultas.
- (2) Pegawai mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas atau kepada atasannya.

**Pasal 27**

**Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa mempunyai kewenangan untuk melaporkan mahasiswa, dosen atau pegawai yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika kepada ketua program studi, pimpinan fakultas, atau pimpinan universitas.
- (2) Mahasiswa mempunyai kewenangan untuk mengadukan anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika baik terhadap dirinya maupun terhadap anggota sivitas akademika lainnya kepada pimpinan fakultas atau pimpinan universitas

**Pasal 28**

**Program Studi**

- (1) Ketua Program Studi mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada mahasiswa yang terbukti telah melanggar etika yang berkaitan dengan kewajibannya sebagai mahasiswa.
- (2) Ketua program studi mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas dan universitas untuk menjatuhkan sanksi sedang atau sanksi berat kepada mahasiswa yang terbukti telah melanggar etika.
- (3) Ketua program studi mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan fakultas untuk menjatuhkan sanksi sedang kepada pegawai atau dosen yang terbukti telah melanggar etika.
- (4) Setiap usulan ketua program studi kepada pimpinan fakultas untuk memberikan sanksi sedang kepada mahasiswa, pegawai atau dosen.

**Pasal 29**

**Fakultas, Lembaga dan Program Pascasarjana**

- (1) Dekan, ketua lembaga atau direktur program pascasarjana mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan dan sanksi sedang kepada dosen, pegawai atau mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.

- (2) Setiap sanksi sedang yang dijatuhkan kepada dosen, pegawai atau mahasiswa dilakukan berdasarkan pertimbangan senat fakultas, rapat pimpinan lembaga atau rapat pimpinan program pascasarjana.
- (3) Dekan, ketua lembaga atau direktur program pascasarjana mempunyai kewenangan untuk mengusulkan kepada pimpinan universitas berdasarkan pertimbangan senat fakultas, rapat pimpinan lembaga, atau rapat pimpinan program pascasarjana agar memberi sanksi berat kepada dosen, pegawai, atau mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
- (4) Pimpinan fakultas, ketua lembaga atau pimpinan program pascasarjana melakukan klarifikasi kepada dosen, pegawai administrasi atau mahasiswa sebelum menjatuhkan sanksi sedang atau sebelum diusulkan untuk diberi sanksi berat.
- (5) Pimpinan fakultas, ketua lembaga, atau pimpinan program pascasarjana dapat melaporkan dosen, pegawai administrasi atau mahasiswa yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika yang berat yang membahayakan jiwa orang lain kepada pihak kepolisian melalui Pimpinan universitas.

### **Pasal 30**

#### **Unit Kerja Lain**

- (1) Pimpinan unit kerja lain di lingkungan universitas mempunyai kewenangan untuk memberi sanksi ringan kepada pegawai di lingkungan unit kerjanya.
- (2) Pimpinan unit kerja lain mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pemberian sanksi sedang atau sanksi berat bagi pegawai di lingkungan unit kerjanya yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika sedang atau berat kepada pimpinan universitas.
- (3) Pemberian usulan sanksi sedang atau sanksi berat dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari rapat pimpinan di unit kerjanya.

### **Pasal 31**

#### **Universitas**

- (1) Rektor mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ringan, sanksi sedang atau sanksi berat kepada setiap anggota sivitas akademika yang terbukti telah melakukan pelanggaran etika.
- (2) Rektor dalam memutuskan sanksi sedang atau sanksi berat kepada anggota sivitas akademika dilakukan setelah melalui pertimbangan senat universitas.
- (3) Senat universitas memberi pertimbangan kepada rektor berdasarkan masukan dari komisi etika senat, dekan fakultas atau pimpinan unit kerja lain di lingkungan universitas atau berdasarkan pengaduan dari anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika universitas atau dari pihak lain di luar universitas.
- (4) Pimpinan universitas dapat melaporkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika langsung kepada pihak Kepolisian tanpa melalui badan kehormatan universitas, bila pelanggaran tersebut terbukti melanggar undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku.
- (5) Rektor dapat menjatuhkan sanksi sedang atau berat kepada setiap anggota atau sekelompok anggota yang telah diadili karena pelanggaran pidana dan telah mendapat status hukum tetap berdasarkan keputusan Pengadilan Negara.
- (6) Setiap anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika yang terancam akan terkena sanksi berat mempunyai hak untuk melakukan klarifikasi dan pembelaan di hadapan sidang senat universitas.

### **Pasal 32**

#### **Komisi Disiplin Fakultas**

- (1) Komisi Disiplin Fakultas (KDF) merupakan badan tetap dari senat fakultas yang beranggotakan 3 orang yang diangkat oleh dekan dalam periode tertentu.
- (2) Tugas utama Komisi Disiplin Fakultas adalah memberi pertimbangan kepada dekan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang pemberian penghargaan atau sanksi kepada anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika di tingkat fakultas.
- (3) Berkenaan dengan pelanggaran, Komisi Disiplin Fakultas hanya menangani delik aduan terhadap pelanggaran sedang atau pelanggaran berat yang tidak dapat diselesaikan oleh pimpinan fakultas.
- (4) Struktur organisasi, personalia, tupoksi serta mekanisme kerja Komisi Disiplin Fakultas akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **Pasal 33**

#### **Komisi Disiplin Universitas**

- (1) Komisi Disiplin Universitas merupakan badan tetap dari senat universitas yang beranggotakan 5 orang yang diangkat oleh rektor dalam periode tertentu.
- (2) Tugas utama Komisi Disiplin Universitas adalah memberi pertimbangan kepada rektor sebagai dasar untuk pengambilan keputusan tentang pemberian penghargaan atau sanksi kepada anggota atau sekelompok anggota sivitas akademika universitas.
- (3) Berkenaan dengan pelanggaran, Komisi Disiplin Universitas hanya menangani delik aduan terhadap pelanggaran sedang atau pelanggaran berat yang tidak dapat diselesaikan di tingkat fakultas, lembaga atau unit kerja lain.
- (4) Struktur organisasi, personalia, tupoksi serta mekanisme kerja Komisi Disiplin Universitas diatur dalam ketentuan tersendiri.

### **BAB IX**

#### **PENUTUP**

1. Hal-hal yang berkaitan dengan etika yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur dalam peraturan dan ketetapan terpisah.
2. Untuk pelanggaran etika yang tidak termuat dalam pedoman ini dapat diproses dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

*Ditetapkan di : Medan*

*Pada tanggal : 01 Desember 2020*



**Rektor UMI**

**Drs. Humuntal Rumapea, M.Kom**

**NIDN : 0116086201**



# YAYASAN PENDIDIKAN GEREJA METHODIST INDONESIA WILAYAH - I

Jl. Hang Tuah No. 11-C Medan 20152 Sumatera Utara - Indonesia  
Telp. (061) 4552011, 4552022, Fax. 62-61 4552033 | Website : [www.ypgmi-will.or.id](http://www.ypgmi-will.or.id) | Email : [yp\\_gmi@yahoo.com](mailto:yp_gmi@yahoo.com)

Medan 14 Desember 2020


Disetujui/Disahkan oleh:  
Pengurus YPGMI Wilayah I,

Ketua,

  
Pdt. Binran Sipayung



Sekretaris,

  
Reymond Simamora, SE